



PROPOSAL



RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

REVITALISASI PENGELOLAAN DATA SPASIAL GUNA TERWUJUDNYA SATU DATA PROVINSI LAMPUNG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK

Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI LAMPUNG

Oleh:
BELLI PAHLUPI, ST, MT
(Kepala UPTD Pusdatin Bangda)

Tahun 2022

Sponsor:
Ir. MULYADI IRSAN, MT
(Kepala Bappeda Provinsi Lampung)

LATAR BELAKANG AKSI PERUBAHAN

(BURNING PLATFORM)

PRINSIP:



SATU STANDAR DATA

Standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan.



SATU METADATA BAKU

Informasi Terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali.




INTEROPERABILITAS

Kemampuan Data untuk dipertukarkan atau dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.



REFRENSI DATA

Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Refrensi dan Data Induk yang tersedia di Portal Satu Data.



SATU DATA INDONESIA (Perpres 39/2019)
SATU DATA PROVINSI LAMPUNG (Pergub 43/2020)

LATAR BELAKANG AKSI PERUBAHAN *(BURNING PLATFORM)*

PERENCANAAN TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF & SPASIAL (THIS)



Pendekatan perencanaan dilakukan melalui pendekatan **Money Follow Programs**.

Penguatan dilaksanakan dengan pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif, Spasial** dengan memperhatikan pada:



T

Tematik: fokus Perencanaan Yang didetailkan sampai dengan program prioritas



H

Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu → hilir)



I

Integratif: menghubungkan/ mengaitkan antar program untuk mendukung tujuan pembangunan



S

Spasial: keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi



TUGAS POKOK dan FUNGSI UPTD PUSDATIN BANGDA

1. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya (Bappeda Provinsi Lampung), dan pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis Bappeda terkait perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.



MISI 01

Menciptakan **KEHIDUPAN** Yang Religius (agamis), Berbudaya, Aman, dan Damai

MISI 02

Mewujudkan **GOOD GOVERNANCE** untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik

MISI 03

Meningkatkan **KUALITAS SDM** dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Kaum Difabel

MISI 04

Mengembangkan **INFRASTRUKTUR** guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah

MISI 05

Membangun Kekuatan **EKONOMI MASYARAKAT** Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan

MISI 06

Mewujudkan Pembangunan Daerah yang **BERKELANJUTAN** untuk Kesejahteraan Bersama

VISI 2019-2024


RAKYAT LAMPUNG BERJAYA

Kehidupan Masyarakat yang Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing serta Sejahtera

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN (BAPPEDA)

Pohon Kinerja BAPPEDA

Permendagri 13 Tahun 2006



MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT **AKSI PERUBAHAN**

MAKSUD

- MEWUJUDKAN SATU DATA SPASIAL PROVINSI LAMPUNG UNTUK KEBIJAKAN SATU PETA (KSP)
- MEWUJUDKAN “GOOD GOVERNANCE” DAN MENINGKATNYA KUALITAS DAN PELAYANAN PUBLIK.
- MEWUJUDKAN KETERPADUAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DENGAN DATA YANG AKURAT, MUTAKHIR, TERPADU DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
- MEMINIMALISASI KONFLIK KEPENTINGAN DAN TUMPANG TINDIH LAHAN
(Note: Data Spasial memiliki unsur koordinat (batas administrasi kewilayahan, lokasi/titik tempat, luas, panjang) untuk perencanaan dan pembangunan serta pelayanan publik.

TUJUAN


MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK YANG MEMILIKI SATU REFERENSI, SATU STANDAR, SATU BASIS DATA DALAM SATU GEOPORTAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN SATU PETA (KSP)

MANFAAT

MENDUKUNG MISI 2: MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK

1. Data spasial yang belum berkualitas dan belum berlandaskan standar dan tidak memiliki metadata (KUGI).
2. Data tersebar, sulit untuk mendapatkan, terkadang harus MoU atau PKS.
3. Sistem database sektoral yang belum terpadu dan belum terintegrasi, sehingga belum mencerminkan Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Lampung.
4. Data spasial yang sulit diakses sehingga interoperabilitas belum maksimal.
5. Belum adanya pedoman/petunjuk dan/atau serta belum seragamnya kode referensi atau data induk (pemerintah pusat)

Kondisi Saat Ini



DIPERLUKAN TATA KELOLA DATA YANG BAIK

SDM & Pembiayaan



KONDISI SAAT INI

Keberadaan Geoportal Provinsi Lampung untuk menciptakan informasi geospasial tematik yang telah memiliki satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal sehingga tercapai kebijakan satu peta.

<http://geoportal.lampungprov.go.id>



Tentang GEOPORTAL Cari Data Simpul Jaringan Produsen Data Masuk

TENTANG GEOPORTAL LAMPUNG

GEOPORTAL LAMPUNG ini dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung dan didukung oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). GEOPORTAL dibangun sebagai gerbang akses dan berbagi data Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terdapat pada Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sebagai acuan bagi perencanaan pembangunan berbasis spasial. Portal ini merupakan amanat pelaksanaan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan

KONDISI SAAT INI

STATUS SIMPUL JARINGAN PROVINSI LAMPUNG

Status Simpul Jaringan

- Unggul** Simpul Jaringan dengan **kinerja tinggi dan berprestasi**, ini dapat dilihat dari kualitas data spasial yang diberbagipakaikan di Geoportal, simpul jaringan ini didukung dengan kebijakan dan kelembagaan yang kuat serta SDM yang handal
- Optimal** Simpul Jaringan dengan **Geoportal yang sudah online** dan terkoneksi ke Geoportal Nasional yang didukung oleh **perangkat regulasi kebijakan dan kelembagaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan**
- Operasional** Simpul Jaringan dengan **Geoportal yang sudah online** dan terkoneksi ke Geoportal Nasional, sudah ada perangkat regulasi kelembagaan namun **unit pengelola / koordinator simpul jaringan belum ditetapkan oleh Pimpinan**
- Berkembang** Simpul Jaringan **baru menginisiasi pembangunan Simpul Jaringan**nya, sudah ada Geoportal sebagai sarana berbagipakai data spasial, sedangkan untuk perangkat regulasi, kelembagaan dan juga SDM sedang dalam proses pengembangan
- Belum Ada Data** Simpul Jaringan **belum mengisi data** melalui aplikasi SIMOJANG

Status Simpul Jaringan Provinsi Lampung adalah "OPTIMAL" dan server Geoportal yang terhubung


Selat Sunda

Daerah Khusus
Ibukota
Jakarta

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Kondisi Yang Diharapkan

- Satu Data Spasial Provinsi Lampung
- *Good Governance* untuk Pelayanan Publik
- Perencanaan dan Pembangunan Berkualitas



STATUS SIMPUL JARINGAN PROVINSI LAMPUNG

Status Simpul Jaringan

	Unggul	Simpul Jaringan dengan kinerja tinggi dan berprestasi , ini dapat dilihat dari kualitas data spasial yang diberbagipakaikan di Geoportal, simpul jaringan ini didukung dengan kebijakan dan kelembagaan yang kuat serta SDM yang handal
	Optimal	Simpul Jaringan dengan Geoportal yang sudah online dan terkoneksi ke Geoportal Nasional yang didukung oleh perangkat regulasi kebijakan dan kelembagaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan
	Operasional	Simpul Jaringan dengan Geoportal yang sudah online dan terkoneksi ke Geoportal Nasional, sudah ada perangkat regulasi kelembagaan namun unit pengelola / koordinator simpul jaringan belum ditetapkan oleh Pimpinan
	Berkembang	Simpul Jaringan baru menginisiasi pembangunan Simpul Jaringan nya, sudah ada Geoportal sebagai sarana berbagipakai data spasial, sedangkan untuk perangkat regulasi, kelembagaan dan juga SDM sedang dalam proses pengembangan
	Belum Ada Data	Simpul Jaringan belum mengisi data melalui aplikasi SIMOJANG

**Peningkatan
Kualitas dan
Pelayanan Publik**

**Status Simpul Jaringan Provinsi Lampung
adalah "UNGGUL"
dan server Geoportal yang terhubung**

IDENTIFIKASI MASALAH

No	Assesment BIG Tahun 2020	Saran Tindak Lanjut
1	<p>Elemen Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Lampung telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung.➤ Belum memiliki dokumen Rencana Strategis dan Roadmap terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial.	Perlu dibuat Rencana Strategis dan Roadmap Penyelenggaraan Informasi Geospasial
2	<p>Elemen Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Belum melaksanakan kegiatan forum koordinasi terkait penyelenggaraan data dan informasi geospasial secara berkala.➤ Belum memiliki Kerja Sama Resmi dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial.	<ol style="list-style-type: none">Perlu melaksanakan forum koordinasi antar unit kerja terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara berkala.Perlu memiliki Kerja Sama Resmi dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
3	<p>Elemen Teknologi</p> <p>Secara umum sudah baik dari sisi perangkat lunak, perangkat keras dan infrastruktur.</p>	Pemanfaatan/penggunaan data (service) dalam geoportal pada aplikasi yang ada (cloud pdn, server terpusat).
4	<p>Elemen Standar</p> <p>Umumnya data yang digunakan belum sesuai dengan standard yang sudah ada. Kelengkapan Metadata masih kurang.</p>	Penerapan standar pada pembuatan data dan informasi geospasial, melakukan prosedur manajemen kualitas dan penjaminan kualitas serta melengkapi metadata disetiap data dan informasi geospasial yang dibuat.
5	<p>Elemen Sumberdaya Manusia</p> <p>Saat ini Lampung belum didukung oleh tenaga ahli dibidang pemetaan yang cukup.</p>	Rekrutmen tenaga ahli yang memang fokus didalam pengelolaan dan penyelenggaraan Informasi geospasial baik tenaga ahli professional maupun dukungan tenaga ASN dengan Jabatan Fungsional tertentu (Fungsional Survei dan Pemetaan) dan program peningkatan kompetensi bidang IG (pelatihan, beasiswa) dan peningkatan karir.

INOVASI PELAYANAN

No	Kriteria Inovasi	Tindak Lanjut
1	Nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> ➤ memiliki unsur batas administrasi kewilayahan, lokasi, luas, panjang untuk perencanaan yang berkualitas (RTRW, KLHS, kawasan hutan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan pertanian, kawasan perkebunan kawasan peruntukan industri, kawasan pertahanan keamanan, sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan, SDA, sistem jaringan kelistrikan, sistem jaringan gas, kepelabuhan, alur pelayanan, alur ikan, lokasi aset, dst). ➤ dapat diinisiasi untuk retribusi (penghasilan negara bukan pajak) atas jasa pelayanan data dan informasi geospasial.
2	Unsur kebaharuan	merupakan inovasi pelayanan data geospasial terbaru di Provinsi Lampung untuk Satu Data Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan <i>Good Governace</i> untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik sebagaimana konsep perencanaan “THIS” (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial)
3	Replikasi	menjadi solusi atas persoalan pelayanan data spasial / informasi geospasial baik dasar (IGD) maupun tematik (IGT) di Provinsi Lampung yang mengintegrasikan data statistik dan keuangan.

INOVASI PELAYANAN

No	Kriteria Inovasi	Tindak Lanjut
4	Penerapan secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ menjadi kegiatan yang berkelanjutan dengan selalu meng-<i>update</i> data/informasi geospasial untuk pelayanan data spasial/geospasial yang berkualitas, efektif, efisien, responsif dan adanya partisipasi aktif khususnya UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah ➤ disusun berdasarkan tingkat kepentingan (tingkat skala) dengan berlandaskan regulasi dan citra satelit resolusi tinggi (CSRT), sebagai dasar untuk pemberian izin berusaha (<i>online single submission</i>), dan meminimalisasi tumpang tindih pemanfaatan lahan.
5	Sesuai dengan nilai-nilai organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Transformasi dari kultur budaya perencanaan berbasis data statistik dan keuangan negara menjadi integrasi data spasial/informasi geospasial. ➤ Memiliki nilai melayani, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).


MILESTONES

No.	Jangka Pendek	Waktu
1.	<p>Persiapan dan pembentukan tim kerja</p> <ul style="list-style-type: none">• Pertemuan pra tim kerja• Pembentukan dan pertemuan tim kerja	<p>3 hari kerja</p> <p>1 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p>
2.	<p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial• <i>Focus Grup Discussion</i> (FGD) tentang Pengelolaan Data Spasial• Sosialisasi SOP ke tim kerja• Restandarisasi pengelolaan data dan informasi geospasial• Rapat Koordinasi dan/atau Sosialisasi Implementasi Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial ke jajaran Bappeda Provinsi Lampung• Evaluasi dan penyusunan laporan jangka pendek	<p>50 hari kerja</p> <p>10 hari kerja</p> <p>1 hari kerja</p> <p>1 hari kerja</p> <p>35 hari kerja</p> <p>1 hari kerja</p> <p>2 hari kerja</p>

MILESTONES

No.	Jangka Menengah	Waktu
1.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	2 bulan – 1 tahun
2.	Rapat Koordinasi Implementasi / Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Data Spasial dan/atau Simpul Jaringan Informasi Geospasial, meliputi: Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	
3.	Forum Koordinasi antar unit kerja terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial / Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara berkala.	
4.	Kerja Sama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (BIG) dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial.	
5.	Pemanfaatan/penggunaan data (service) dalam aplikasi geoportal Provinsi Lampung (cloud, pdn).	
6.	Penyusunan Roadmap Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial	
7.	Penyusunan Renstra Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial	
8.	Rekrutmen tenaga ahli yang fokus dalam bidang pengelolaan dan penyelenggaraan Informasi geospasial (tenaga ahli profesional)	
No.	Jangka Panjang	Waktu
1.	Rekrutmen tenaga yang fokus dalam bidang pengelolaan dan penyelenggaraan Informasi geospasial (tenaga ahli profesional, tenaga ASN, dukungan tenaga ASN dengan Jabatan Fungsional Survei dan Pemetaan)	1 tahun – 5 tahun
2.	Peningkatan kompetensi pegawai bidang IG	


KUADRAN STAKEHOLDER



**RAKYAT LAMPUNG
BERJAYA**


TERIMAKASIH

OVERVIEW : ELEMEN KEBIJAKAN



Peraturan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial "Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung"

TIMELINE



OVERVIEW : ELEMEN KELEMBAGAAN



PEMBINA DATA

Pembina Data Geospasial
dilaksanakan Bappeda
(Pasal 12 ayat 3)

Tugas :

1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan data
2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Provinsi Lampung



WALIDATA

Walidata dilaksanakan oleh UPTD Pusdatin
Bangda (Pasal 13 ayat 1)

Tugas :

1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data
2. Menyebarkan data dan metadata
3. Membantu Pembina data dalam membina produsen data



PRODUSEN DATA

Produsen Data adalah Perangkat Daerah
(Pasal 1 ayat 28)

Tugas :

1. Menyampaikan usulan perencanaan data
2. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
3. Menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata



WALIDATA PENDUKUNG

Dinas Kominfo dan Statistik sebagai Walidata
Pendukung (Pasal 13 ayat 2)

Tugas :

1. Mengumpulkan data statistik sektoral yang disampaikan oleh produsen data
2. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data
3. Membantu Pembina data dalam membina produsen data

**PENYELENGGARA
SATU DATA**

OVERVIEW : ELEMEN KELEMBAGAAN

KERJASAMA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA UNTUK
MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 68A/12/2017
NOMOR : 6/665/VI.01/HLK/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dibuat dan di tandatangani Nota Kesepahaman ini oleh dan antara:

1. Prof. Dr. Thomas Djalaluddin, M.Sc : Kepala Lembaga Penerbangan dan Antarkiksa Nasional, ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 4/M Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antarkiksa Nasional, berkedudukan di Jalan Pemuda, Perail Nomor 1, Rawamangun Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. M. Rihdo Ficardo, S.Pi., M.Si : Gubernur Lampung, ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH

NOMOR : 70/12/2017
NOMOR : 0/687/VI.01/HLK/2017
022/ITS.A/MOU-ITERA/2018

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. ORITA ROSWITARYI, M.Sc.**, Deputy Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antarkiksa Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 162/M tahun 2015 tanggal 30 September 2015, berkedudukan di Jalan Pemuda, Perail Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur oleh karenanya sah dan berwenang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antarkiksa Nasional, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. SUTONO, M.M.** Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan surat Keputusan Presiden RI Nomor 101/TPA Tahun 2016 tanggal 04 Oktober 2016 berkedudukan di Jalan RW Monginsidi Nomor 69 Bandar Lampung oleh karenanya sah dan berwenang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **Prof. Dr. SUKRASNO, M.S.** Wakil Rektor Bidang Non Akademik Institut Teknologi Sumatera, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 052/A/SK/KP/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 berkedudukan di Jalan Terusan Rycacudu Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera, selanjutnya sebagai **PIHAK KETIGA**.



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGAJIAN, DAN PENERAPAN IPTEK
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 0/760 /VI.06/HLK/2019
NOMOR : 6/28/IT.9.A/HLK.07.00.02/2019

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (29-10-2019), bertempat di Ruang Rapat Pusaban Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Bandar Lampung. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARNAL DJUNAIDI** : Gubernur Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Ir. OFYAR Z. TAMIN, M.Sc., Ph.D** : Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera (ITERA), berkedudukan di Jalan Terusan Rycacudu Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya dalam jabatan tersebut selanjutnya secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagai berikut:



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/108 /VI.01/HLK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI GEOSPASIAL
PROVINSI LAMPUNG
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung, yang menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagai Pembina Data Geospasial;
- b. bahwa ketersediaan, sinergitas dan sinkronisasi Informasi Geospasial untuk mendukung kebijakan satu peta (one map policy) di Provinsi Lampung diperlukan adanya data dan Informasi Geospasial yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, bermanfaat dan bermutu, perlu membentuk Tim Pengelola Informasi Geospasial Provinsi Lampung dan menaatkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
DAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG
FENTELINGGARAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

ARNAL DJUNAIDI : Gubernur Lampung yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/F Tahun 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan RW Monginsidi No 69 Teluk Betung Bandar Lampung selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

MUH ARIS MARFAI : Kepala Badan Informasi Geospasial yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial berkedudukan di Jalan Raya Jember-Beger KM. 45, Cikarang, Beger, Jember, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KAROMANI : Rektor Universitas Lampung yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134/45/MPK/RM/KP/2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lampung.

21 Desember 2017 - 2022
Nota Kesepahaman antara
LAPAN dan Pemerintah
Provinsi Lampung

29 Desember 2017 - 2022
Perjanjian Kerjasama antara
LAPAN dengan Pemerintah
Provinsi Lampung dengan
Institut Teknologi Sumatera

29 Oktober 2019 -2022
Nota Kesepahaman antara
Pemerintah Provinsi Lampung
dengan Institut Teknologi
Sumatera

Tahun 2021
Pembentukan TIM
Pengelola Informasi
Geospasial Provinsi
Lampung

Dalam Proses
Nota Kesepahaman antara
Pemerintah Provinsi
Lampung dengan Badan
Informasi Geospasial dan
PPIDS UNILA

KERJASAMA JIGD PROVINSI LAMPUNG




OVERVIEW : ELEMEN TEKNOLOGI

Perangkat Lunak
berlisensi :

ArcGIS Desktop 2 unit, ArcGIS Server
1 unit



Geoportal Provinsi Lampung :
<http://geoportal.lampungprov.go.id>
Terkoneksi dg <https://portal.ina-sdi.or.id/>
Badan Informasi Geospasial



Perangkat Keras :

- Ruang Server tersendiri
- Jumlah Server : 3 unit
- Kapasitas Storage server : 4 (empat) Terabyte
- Bandwith internet untuk data geospasial : 50 Mbps

OVERVIEW: ELEMEN STANDAR (DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL)

KETERSEDIAAN DATA

IGD (Informasi Geospasial Dasar) :

RBI Skala 1 : 10.000, 1: 25.000, 1: 50.000 dan 1 : 250.000

IGT (Informasi Geospasial Tematik) :

RTRW, RZWP3K, KLHS, Peta di Portal KSP, Kesehatan, Pendidikan, Perhubungan, Pertanian, Perkebunan, ESDM.

Ketersediaan Data Geospasial Digital


- Format data dalam bentuk *shp, feature class, mapservice, feature service, web map service*
- Peta digital dalam bentuk JPG

Data Raster (Citra Satelit Penginderaan Jauh)

Citra SPOT 6/7, Citra Landsat 8, Citra Pleides

Format Penyimpanan

Database (*postgreySQL*)



KATALOG DATA
dalam bentuk *SHP*
(format *KUGI 5*)

KATEGORI	SUB KATEGORI		SUB SUB KATEGORI		SUMBER DATA
KODE	NAMA	KODE	NAMA	NAMA	
A	REFERENSI SPASIAL	AA	JARINGAN KONTROL GEODESI		
		AC	STASIUN PASANG SURUT		
B	BATAS WILAYAH	BA	BATAS WILAYAH ADMINISTRASI	BA0030040	ADMINISTRASI_ARL_250K
		BB	BATAS WILAYAH DARAT	BB0030030	KAWASANMUTUAN_ARL_250K
		BC	BATAS WILAYAH LAUT		
C	TRANSPORTASI	CA	TRANSPORTASI DARAT	CA0030060	JALAN_LALU_250K
				CA0030080	JALAN_LALU_50K
				CA0030020	JALANOKALAN_50K
					JEMBATAN_PT_50K
					JEMBATANSTRIBUNG_LALU_250K
					PENCANAANJALAN_LALU_250K
					TERMINAL_PT_250K
					TERMINALJALAN_PT_50K
					TOL_LALU_250K
		CB	TRANSPORTASI LAUT	CB0030040	PELABUHAN_P
				CB0030080	LEMPANGA_PT
				CB0030030	LIGHT_PT_50K
				CB0030020	ALURPERJALAN
		CC	TRANSPORTASI UDARA	CC0030040	BANGUNANUDARA
				CC0030030	KICAP_LALU_250
		CD	TRANSPORTASI PERKERATAAN	CD0030040	STASIAKKA_PT
				CD0030030	DEPOKA_PT_5
				CD0030020	RELA_LALU_250
					PENCANAANREK
					BEKUNGANPT
					OPERASIPESAK
D	HIKROGRAFI	DA	TUBUH ARI DARATAN	DA0030040	DANAU_ARL_25
				DA0030030	EMBUK_ARL_1
				DA0030020	PERGASAL_PT_25
				DA0030010	KANAL_ARL_25
				DA0030000	AREKANGIRI
				DA0030040	PULAU_ARL_25
				DA0030040	SUNGAILALUPT
				DA0030040	SUNGAILALU
				DA0030030	PAVA_ARL_50K
				DA0030020	JAMPAN_ARL_5
				DA0030010	WADUK_ARL_5
				DA0030000	GARIPANTAL
DB	HIKROGRAFI PERAIRAN	DB0030020	TELUK_ARL_50K	DB0030020	ARITANAN_ARL
DD	INFORMASI KEDALAMAN	DD0030020	BLOKDIKALAU		
DE	INFORMASI PERKAMAN	DE0030020			

DAFTAR PETA DI GEOPORTAL PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA PETA
1	IGD
1	Administrasi (batas wilayah)
2	Hipsografi (kontur)
3	Perairan
4	Toponimi
5	Batas Wilayah
6	Jaringan Jalan
7	Tutupan Lahan
2.	Revisi RTRW 2009-2029
	Tematik
8	Kemiringan Lahan
9	Jenis Tanah
10	Ketinggian
11	Morfologi
12	Geologi
13	Daerah Aliran Sungai
14	Hidrologi
15	Curah Hujan
16	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
17	Tutupan Lahan

KATALOG PETA DIGITAL DALAM BENTUK JPG

DAFTAR PETA PADA PORTAL KEBUJUKAN SATU PETA (KSP)


NAMA KATEGORI	NO	NAMA LAYER	SKALA	SUMBER DATA	KETERSEDIAAN DATA	Ketersediaan Download
BATAS WILAYAH	1	PETA BATAS ADMINISTRASI PROVINSI	1:50.000	Provinsi	terunduh	terunduh
	2	PETA BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN	1:25.000	Provinsi	terunduh	terunduh
	3	PETA BATAS DARAT NEGARA	1:25.000	Provinsi	terunduh	terunduh
	4	PETA BATAS LAUT NEGARA	1:500.000	Provinsi	terunduh	terunduh
SARANA PERKAWASAN	5	LAMPUNG PETA KECERDASAN	1:50.000	KSP	terunduh	terunduh
	6	PETA LOKAS PELABUHAN PERAIRAN	1:50.000	KSP	terunduh	terunduh
	7	PETA SEBAYAN PELABUHAN LAUT	1:50.000	Provinsi	terunduh	terunduh
	8	PETA SEBAYAN PELABUHAN PERAIRAN	1:50.000	Provinsi	terunduh	terunduh
	9	PETA SEBAYAN TERMINAL KAWAS	1:50.000	Provinsi	terunduh	terunduh
	10	PETA SEBAYAN BENDUNGAN	1:50.000	Provinsi	terunduh	terunduh
	11	PETA SEBAYAN JARINGAN REL DAN STASIUN	1:50.000	Provinsi	terunduh	terunduh
	12	PETA JARINGAN LESTARI	1:50.000	ESDM	terunduh	terunduh
	13	PETA SEBAYAN LOKAS SARUNG POK	1:50.000	ESDM	terunduh	terunduh
	14	PETA LOKAS PENYIMPANAN LESTARI	1:50.000	ESDM	terunduh	terunduh
	15	PETA SEBAYAN PENYIMPANAN LESTARI	1:50.000	ESDM	terunduh	terunduh
	16	PETA SEBAYAN JARINGAN IDENTIFIKASI	1:50.000	Provinsi	terunduh	terunduh
	17	PETA JARINGAN PERUMPAH GAS	1:50.000	ESDM	terunduh	terunduh
	18	PETA JALAN PERUMPAH GAS	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh
	19	PETA SEBAYAN LOKAS PENYIMPANAN GAS DAN KAWASAN PERUMPAH GAS	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh
	20	PETA SEBAYAN LOKAS PENYIMPANAN GAS DAN KAWASAN PERUMPAH GAS	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh
	21	PETA SEBAYAN LOKAS PENYIMPANAN GAS DAN KAWASAN PERUMPAH GAS	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh
	22	PETA SEBAYAN LOKAS SPASIAL	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh
	23	PETA SEBAYAN LOKAS BENDUNGAN ENERGETIK	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh
24	PETA SEBAYAN LOKAS BENDUNGAN ENERGETIK	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh	
25	PETA SEBAYAN LOKAS DARATAN	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh	
26	PETA SEBAYAN LOKAS PENYIMPANAN PASIR	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh	
27	PETA SEBAYAN LOKAS PERUMPAH GAS	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh	
28	PETA DAMPAH PERUMPAH GAS DAN KAWASAN PERUMPAH GAS	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh	
29	PETA DAMPAH PERUMPAH GAS DAN KAWASAN PERUMPAH GAS	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh	
30	PETA DAMPAH PERUMPAH GAS DAN KAWASAN PERUMPAH GAS	1:50.000	PLPPI	terunduh	terunduh	
KAWASAN PERUMPAH GAS DAN TRANSMISIFAS	31	PETA PERENCANAAN PERUMPAH GAS DAN KAWASAN PERUMPAH GAS	1:50.000	Provinsi	tidak terunduh	tidak terunduh
	32	PETA PERENCANAAN PERUMPAH GAS DAN KAWASAN PERUMPAH GAS	1:50.000	ATSPPI	tidak terunduh	tidak terunduh
	33	PETA PERENCANAAN PERUMPAH GAS DAN KAWASAN PERUMPAH GAS	1:50.000	ATSPPI	tidak terunduh	tidak terunduh
	34	PETA PERENCANAAN PERUMPAH GAS DAN KAWASAN PERUMPAH GAS	1:50.000	Provinsi	terunduh	terunduh
KEARIFAN	35	PETA KAWASANA WILAYAH PERUMPAH GAS	1:50.000	Provinsi	tidak terunduh	tidak terunduh
	36	PETA KAWASANA WILAYAH PERUMPAH GAS	1:50.000	Provinsi	tidak terunduh	tidak terunduh
	37	PETA KAWASANA WILAYAH PERUMPAH GAS	1:50.000	Provinsi	terunduh	terunduh

KATALOG PETA KSP
(*shp*)

OVERVIEW: ELEMEN STANDAR (METADATA GEOSPASIAL)

STANDAR DATA

Struktur data geospasial mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) (Pasal 7 ayat 2)



METADATA

- Metadata geospasial mengacu pada ISO 19115:2012 tentang informasi Geografis-Metadata (Pasal 8 ayat 5)
- Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai **metadata** (Pasal 20 ayat 3)

Data dan Informasi Geospasial dikumpulkan dalam format **shapefile (shp)** (Pasal 20 ayat 5)

Katalog Unsur Geografi Indonesia adalah pemberian **kode dan struktur kode, penetapan tipe, operasi, atribut, asosiasi, dan aturan-aturan** pendokumentasian atas unsur yang direpresentasikan dalam data geografis



TERUMBUKARANG_AR_50K --> ZC03050380

Z	C	0	3	0	5	0	3	8	0
Kategori	Sub Kategori	Geometri	Skala	Kode Unsur					

GEOMETRI	KODE	SKALA	KODE
Titik 2D	01	1:1.000.000	01
Garis 2D	02	1:500.000	02
Poligon 2D	03	1:250.000	03
Titik 3D	04	1:100.000	04
Garis 3D	05	1:50.000	05
Poligon 3D	06	1:25.000	06
Mesh	07	1:10.000	07
		1:5.000	08
		1:2.500	09
		1:1.000	10

<http://kugi.ina-sdi.or.id/>


- KUGI 5
 - BATAS WILAYAH [detail](#)
 - DATASET KHUSUS [detail](#)
 - GEOLOGI [detail](#)
 - HIDROGRAFI [detail](#)
 - HIPSOGRAFI [detail](#)
 - KADASTER [detail](#)
 - KEBENCANAAN [detail](#)
 - LINGKUNGAN TERBANGUN [detail](#)
 - PERENCANAAN [detail](#)
 - REFERENSI SPASIAL [detail](#)
 - TANAH [detail](#)
 - TOPONIMI [detail](#)
 - TRANSPORTASI [detail](#)
 - UTILITAS [detail](#)
 - VEGETASI [detail](#)

Dalam tahap penyusunan Standar Basis Data dan Metadata dibantu oleh PPIDS Universitas Lampung (UNILA) dan PURINO SIG ITERA

OVERVIEW: ELEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

KEBUTUHAN

- SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan formal dan di bidang informasi geospasial
- Pelatihan di bidang Informasi geospasial
- Jabatan fungsional di bidang informasi geospasial (Surveyor Pemetaan)
- Sertifikat Profesi bidang Informasi Geospasial



Ketersediaan SDM Saat Ini :

1. Geografi (1orang)
2. Geodesi (2 orang)
3. IT (2 orang)
4. PWK (1 orang)
5. Komunikasi (1 orang)
6. Non IG (5 orang)



ISU STRATEGIS

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Kualitas Dokumen Perencanaan	a. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan
		b. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
		c. Sinkronisasi dokumen pusat dan daerah
		d. Implementasi pendekatan perencanaan yang holistik, Integral, tematik dan Spasial (HITS)
		e. Terwujudnya sinergi provinsi dan kabupaten/kota
		f. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi ke dalam perencanaan
2.	Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada belum memenuhi standar manajemen mutu untuk mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi.
		b. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
		c. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;

STRATEGI UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA

INTERNAL



STRENGTHS

- Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
- Kompetensi pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana;
- Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- Sarana dan prasarana kerja yang memadai.

KEKUATAN



WEAKNESS

- Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
- Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi.

KELEMAHAN



OPPORTUNITY

- Kewenangan dan peran BAPPEDA yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Terbuka peluang untuk kerjasama dengan Stakeholder pembangunan/dunia usaha.
- Berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin cepat untuk memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan.

PELUANG

EKSTERNAL



THREATS

- Adanya inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan;
- Perencanaan masih bersifat Sektoral;
- Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain;
- Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil.

ANCAMAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	1. Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/kota dan pusat Meningkatkan koordinasi internal dengan PD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung
		2. Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Peningkatan capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kajian/analisis kebijakan sektoral Meningkatkan koordinasi internal pelaksanaan program dengan PD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Peningkatan monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah
			Pengembangan pemanfaatan informasi berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengolahan data dan informasi dengan fokus pada data dan informasi Spasial
			<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan layanan sarana dan prasarana penunjang perkantoran yang tepat guna Meningkatkan kompetensi SDM yang lebih berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dukungan administrasi perkantoran Peningkatan dukungan Sarpras Peningkatan kapasitas SDM Penyusunan program dan kegiatan BAPPEDA berbasis kinerja

ALTERNATIF SOLUSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- Untuk mewujudkan Visi Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 melalui Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan, dijabarkan secara rinci ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja.
- Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berpedoman pada Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Bappeda melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan, selanjutnya perumusan indikator kinerja dan targetnya serta pendanaan indikatif.

